JURNAL RIKSA CENDEKIA NUSANTARA
Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Jurnal Riksa Cendikia Nusantara
Volume 2, No.11, 2026
E-ISSN: 3110-8377

Urgensi Pendidikan Bela Negara dan Wajib Militer bagi Generasi Z di Era Disrupsi Digital

Ghani Zahri Putra Sasmita[1], Kinanti Ayu Aulia[2], Yhona Indrajaya[3]

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
E-mail: ghani.zahri@gmail.com, kinantiayuaulia09@gmail.com, yhonaindra@gmail.com

Abstract

The constitutional duty to defend the state requires an educational design that responds to the digital public sphere in which Generation Z learns, communicates, and participates. This article examines whether Indonesia's current legal framework for state-defence awareness adequately addresses disinformation, algorithmic polarization, cyber risks, and the democratic rights of young citizens. It uses normative legal research with statutory and conceptual approaches, supported by a structured review of peer-reviewed studies on civic education, digital literacy, and misinformation interventions. The study finds that the Constitution, Law Number 3 of 2002, Law Number 23 of 2019, Government Regulation Number 3 of 2021, and the Minister of Defence Regulation Number 8 of 2022 as amended in 2025 provide a legitimate basis for state-defence education, but they do not yet translate digital resilience into specific learning outcomes, pedagogies, institutional responsibilities, and measurable assessment. The urgency therefore lies not in expanding militaristic instruction, but in reconstructing state-defence education as rights-based democratic digital citizenship. The proposed model integrates constitutional literacy, source verification and lateral reading, algorithmic awareness, cyber hygiene, pluralism, and civic participation through case-based learning, prebunking exercises, service learning, and portfolio assessment. Its implementation requires coordination among defence and education authorities, minimum national standards, teacher preparation, safeguards for freedom of expression, and periodic evaluation based on demonstrated competencies. This model positions Generation Z as active constitutional citizens capable of protecting national resilience without weakening democratic values.

Keywords: *State defence education; Generation Z; digital citizenship; digital literacy; national resilience*

Article Info
Received date: 18 October 2026 Revised date: 05 November 2026 Accepted date: 11 November 2026

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Jurnal Riksa Cendikia Nusantara

PENDAHULUAN

Pergeseran ancaman dari serangan bersenjata semata menuju gangguan informasi, serangan siber, manipulasi psikologis, dan polarisasi sosial menuntut pembacaan baru terhadap kewajiban bela negara. Konstitusi tidak membatasi pembelaan negara pada kegiatan militer. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan bela negara sebagai hak sekaligus kewajiban setiap warga negara, sedangkan Pasal 30 ayat (1) menegaskan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kerangka tersebut menempatkan warga sebagai subjek konstitusional yang berpartisipasi sesuai kedudukan, kemampuan, dan profesinya. Konsep bela negara karena itu perlu dibaca sebagai tindakan menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa, ketertiban demokratis, dan keberlanjutan kehidupan bersama, bukan sebagai perluasan tugas militer kepada warga sipil.[1]

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara memasukkan pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu bentuk keikutsertaan warga dalam upaya bela negara. Penguatan

[1] Kris Wijoyo Soepandji dan Muhammad Farid, 'Konsep Bela Negara dalam Perspektif Ketahanan Nasional,' Jurnal Hukum & Pembangunan 48, no. 3 (2018), doi:10.21143/jhp.vol48.no3.1259.

lebih lanjut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara yang mengatur pembinaan kesadaran bela negara, pengabdian sesuai profesi, komponen pendukung, dan komponen cadangan. Politik hukum undang-undang tersebut menunjukkan upaya negara membentuk pertahanan yang melibatkan sumber daya nasional secara terencana. Namun, legitimasi konstitusional suatu program tidak otomatis menjamin kesesuaian desainnya dengan perubahan sosial dan teknologi. Norma yang terbuka tetap memerlukan batas, tujuan pendidikan, metode, serta indikator evaluasi agar pelaksanaannya tidak bergeser menjadi indoktrinasi atau menyamakan pendidikan kewargaan dengan latihan kemiliteran.[2]

Generasi Z menjadi kelompok yang penting dalam persoalan ini karena pengalaman kewargaan mereka berlangsung bersamaan dengan berkembangnya platform digital. Informasi mengenai pemilu, konflik identitas, kebijakan publik, perang, budaya populer, dan hubungan antar negara diperoleh melalui arus konten yang dipilih oleh algoritma, jejaring pertemanan, serta pembuat konten. Kecepatan akses tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan memeriksa sumber. Ruang digital juga mempertemukan ekspresi politik yang sah dengan disinformasi, ujaran kebencian, penipuan, perundungan, kebocoran data, dan propaganda yang dapat melemahkan kepercayaan sosial. Dalam kerangka ketahanan nasional, ancaman semacam itu bersifat non militer tetapi mampu mengganggu keamanan negara, masyarakat, dan individu secara bersamaan.[3]

Keterampilan menggunakan gawai tidak identik dengan literasi digital. Literasi digital menuntut kemampuan menemukan informasi, menilai kredibilitas sumber, membaca konteks, memahami tujuan persuasi, melindungi data pribadi, serta bertindak etis ketika membuat dan menyebarkan konten. Hidayat, Widyaningrum, dan Sarjito telah menghubungkan literasi digital dengan bela negara sebagai upaya mencegah hoaks dalam sistem pertahanan negara. Kajian tersebut penting karena menunjukkan bahwa ketahanan informasi merupakan bagian dari pembelaan negara. Meski demikian, penyatuan kedua konsep perlu dikembangkan lebih jauh menjadi rancangan pendidikan yang memiliki dasar hak, hasil belajar, pedagogi, dan sistem evaluasi yang jelas.[4]

Penelitian lain menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan dan penggunaan media sosial dapat dipakai untuk menguatkan karakter bela negara mahasiswa. Temuan ini membuka peluang pembelajaran kontekstual, tetapi sekaligus menunjukkan persoalan normatif. Pembelaan terhadap negara di media sosial tidak boleh diukur dari keseragaman pendapat, pembenaran terhadap seluruh tindakan pemerintah, atau serangan terhadap pihak yang kritis. Negara hukum demokratis justru membutuhkan warga yang dapat membedakan kritik konstitusional, informasi keliru, dan tindakan yang sungguh-sungguh mengancam keselamatan publik. Pendidikan bela negara yang mengabaikan perbedaan tersebut berisiko mempersempit kewargaan menjadi loyalitas simbolik.[5]

Kebutuhan tersebut semakin mendesak pada masa pemilu dan krisis ketika informasi palsu beredar melalui jaringan yang dekat dengan pengguna. Kajian terhadap pemuda Indonesia menunjukkan bahwa persoalan literasi digital dalam menghadapi disinformasi tidak berhenti pada akses, melainkan berkaitan dengan kualitas penilaian, kebiasaan verifikasi, dan struktur ekosistem informasi. Oleh karena itu, pendidikan bela negara bagi Generasi Z harus membangun kemampuan untuk menunda reaksi, memeriksa sumber di luar unggahan yang sedang dibaca, mengenali manipulasi emosional, dan memahami akibat hukum serta sosial dari penyebaran informasi.[6]

Literatur mengenai pendidikan bela negara di Indonesia umumnya bergerak pada tiga arah. Arah pertama membahas landasan konstitusional dan hubungannya dengan ketahanan nasional. Arah kedua menekankan pendidikan kewarganegaraan dan penanaman nilai kebangsaan. Arah ketiga menghubungkan literasi digital dengan pencegahan hoaks. Ketiganya belum sepenuhnya menjawab bagaimana norma bela negara diterjemahkan menjadi pendidikan digital yang demokratis, berbasis bukti, dan dapat diukur. Artikel ini mengisi celah tersebut dengan menguji kecukupan kerangka hukum

[2] Dede Anggara Saputra, 'Analisis Politik Hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara,' Lex Renaissance 5, no. 4 (2021): 946-961, doi:10.20885/JLR.vol5.iss4.art13.
[3] Dewie Mardhani, 'Keamanan dan Pertahanan dalam Studi Ketahanan Nasional Guna Mewujudkan Sistem Keamanan Nasional,' Jurnal Pertahanan dan Bela Negara 10, no. 3 (2020): 279-298, doi:10.33172/jpbh.v10i3.862.
[4] Nurul Hidayat, Nrangwesthi Widyaningrum, dan Aris Sarjito, 'Literasi Digital dan Bela Negara: Sebuah Upaya untuk Mencegah Hoax dalam Sistem Pertahanan Negara,' NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 8, no. 1 (2021): 32-41, doi:10.31604/jips.v8i1.2021.32-41.
[5] Hani Subagio, Wahyu Wibowo Eko Yulianto, Danang Prasetyo, dan Ricky Santoso Muharam, 'Penguatan Karakter Bela Negara di Era Revolusi Digital melalui Pendidikan Kewarganegaraan,' Jurnal Moral Kemasyarakatan 7, no. 1 (2022): 79-93, doi:10.21067/jmk.v7i1.6886.
[6] Wasisto Raharjo Jati, 'From Millennial to Generation Z: The State of Digital Literacy among Youths Dealing with Disinformation During Elections,' Jurnal Komunikasi Indonesia 13, no. 1 (2024), doi:10.7454/jkmi.v13i1.1228.

yang berlaku dan menyusun model pendidikan bela negara digital berbasis hak serta ketahanan demokratis.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini menjawab dua pertanyaan. Pertama, sejauh mana pengaturan pembinaan kesadaran bela negara telah mengakomodasi karakter ruang digital yang dihadapi Generasi Z. Kedua, bagaimana model pendidikan bela negara yang dapat memperkuat ketahanan nasional sekaligus melindungi kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi, dan partisipasi warga negara. Tujuan penelitian adalah menemukan celah normatif dalam desain yang berlaku dan merumuskan kerangka pembelajaran yang dapat diterapkan pada pendidikan menengah serta perguruan tinggi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2022 mengatur kebijakan pembinaan kesadaran bela negara, serta Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 41 Tahun 2025. Bahan hukum sekunder berasal dari artikel jurnal yang membahas bela negara, pendidikan kewarganegaraan, literasi digital, kewargaan digital, dan intervensi terhadap misinformasi.

Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi dokumen. Analisis pertama memetakan tujuan, subjek, bentuk penyelenggaraan, dan tanggung jawab kelembagaan dalam peraturan. Analisis kedua menguji kesesuaiannya dengan konsep kewargaan digital dan hasil penelitian mengenai kemampuan menilai informasi. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif. Temuan empiris dalam artikel jurnal tidak diperlakukan sebagai data primer penelitian ini, tetapi sebagai dasar ilmiah untuk menilai kelayakan pedagogi dan indikator yang direkomendasikan. Rumusan model disusun dengan prinsip kesesuaian konstitusional, relevansi terhadap ancaman digital, perlindungan hak, keterukuran hasil belajar, dan kemungkinan penerapan lintas jenjang pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Arsitektur Hukum Pendidikan Bela Negara

Pengaturan bela negara membentuk susunan bertingkat. Konstitusi menyediakan dasar hak dan kewajiban. Undang-Undang Pertahanan Negara menghubungkan partisipasi warga dengan pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit, dan pengabdian sesuai profesi. Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional kemudian mendefinisikan bela negara sebagai tekad, sikap, perilaku, dan tindakan warga yang dijiwai kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 mengatur penyelenggaraan pembinaan kesadaran bela negara,Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2022 mengatur kebijakan pembinaan kesadaran bela negara sedangkan pedoman teknisnya terdapat dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2022 yang telah diubah pada 2025.[7]

Secara normatif, susunan ini memiliki tiga kekuatan. Pertama, subjek bela negara bersifat universal karena mencakup setiap warga negara. Kedua, bentuk pengabdian bersifat majemuk sehingga tidak seluruhnya bercorak militer. Ketiga, pembinaan kesadaran bela negara dapat dilaksanakan dalam lingkup pendidikan, masyarakat, dan pekerjaan. Kekuatan tersebut memungkinkan negara mengembangkan pendidikan yang sesuai dengan profesi dan perubahan ancaman. Kemampuan tenaga kesehatan melindungi masyarakat saat krisis, kemampuan ahli teknologi menjaga sistem informasi, serta kemampuan warga mencegah penyebaran manipulasi digital dapat ditempatkan sebagai bentuk pengabdian yang relevan dengan profesi dan kehidupan sehari-hari.

Persoalannya terletak pada tingkat operasional. Norma yang berlaku lebih banyak menguraikan nilai dan tata kelola umum, sedangkan kompetensi digital belum ditempatkan sebagai hasil belajar yang berdiri sendiri. Cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban, dan memiliki kemampuan awal bela negara tetap penting. Namun, setiap nilai memerlukan indikator

[7] Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 41 Tahun 2025.

kontekstual. Cinta tanah air dalam ruang digital, misalnya, tidak cukup diukur melalui hafalan simbol negara. Nilai itu perlu terlihat dalam kemampuan melindungi kepentingan publik, menghormati sesama warga, merawat kebudayaan secara bertanggung jawab, dan menolak penyebaran informasi yang belum diverifikasi.

Tabel 1 Pemetaan Landasan Hukum dan Celah Pengaturan

No	Instrumen	Pokok Pengaturan	Celah terhadap Ruang Digital	Arah Penguatan
1	UUD NRI 1945	Hak dan kewajiban bela negara serta keikutsertaan dalam pertahanan dan keamanan	Belum memberi isi operasional karena sifatnya sebagai norma dasar	Penafsiran selaras dengan negara hukum demokratis dan hak konstitusional
2	UU 3 Tahun 2002	Bentuk keikutsertaan warga termasuk pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian profesi	Belum menguraikan kompetensi pertahanan nonmiliter berbasis digital	Pengabdian profesi dan pendidikan kewargaan diarahkan pada ketahanan informasi
3	UU 20 Tahun 2003	Fungsi pendidikan membentuk warga yang demokratis dan bertanggung jawab	Hubungan dengan pembinaan bela negara belum terintegrasi secara terukur	Sinkronisasi capaian pendidikan kewarganegaraan dan bela negara
4	UU 23 Tahun 2019	Pembinaan kesadaran bela negara dalam pengelolaan sumber daya nasional	Nilai dasar belum diterjemahkan menjadi kemampuan menghadapi manipulasi digital	Penetapan hasil belajar digital yang spesifik
5	PP 3 Tahun 2021	Penyelenggaraan pembinaan dan kerja sama lintas lingkup	Koordinasi pendidikan digital dan pembagian tanggung jawab belum rinci	Standar nasional dan mekanisme koordinasi pendidikan pertahanan dan pendidikan
6.	Perpres No 115 Tahun 2022	Kebijakan pembinaan kesadaran bela negara	Belum merumuskan kompetensi bela negara digital secara spesifik	Integrasi kompetensi kewargaan digital dalam kebijakan pembinaan kesadaran bela negara
7.	Permenhan 8 Tahun 2022 jo Permenhan 41 Tahun 2025	Pedoman pembinaan kesadaran bela negara	Penilaian rentan bertumpu pada kegiatan dan sikap deklaratif	Asesmen kinerja berbasis verifikasi informasi, keamanan digital, dan proyek kewargaan

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa kekosongan yang ditemukan bukan ketiadaan dasar hukum, melainkan belum lengkapnya penerjemahan norma menjadi kompetensi digital. Masalah ini harus diselesaikan tanpa membentuk kewajiban yang melampaui undang-undang. Pedoman administratif dapat mengatur kurikulum, metode, sertifikasi fasilitator, dan evaluasi. Namun, pembatasan hak warga, sanksi, atau kewajiban baru harus tunduk pada asas legalitas dan dibentuk melalui peraturan yang sesuai tingkatannya. Pendidikan tidak boleh menjadi jalur tidak langsung untuk menghukum pendapat yang berbeda.

Wajib Militer dan Batas Partisipasi Warga dalam Pertahanan Negara

Pembahasan mengenai pendidikan bela negara perlu ditempatkan dalam perdebatan yang lebih luas mengenai kemungkinan penerapan wajib militer. Kewajiban bela negara dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) UUD NRI 1945 kerap dipahami sebagai dasar untuk memperluas keterlibatan warga dalam pertahanan. Namun, kewajiban konstitusional tersebut tidak serta-merta dapat ditafsirkan sebagai kewajiban setiap warga negara untuk menjalani dinas militer. Konstitusi mengatur partisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, sedangkan bentuk, lingkup, dan syarat pelaksanaannya harus ditentukan oleh undang-undang serta tetap menghormati hak konstitusional warga negara.

Dalam hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara mengenal beberapa bentuk keikutsertaan warga, antara lain pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit TNI, dan pengabdian sesuai profesi. Rumusan mengenai pelatihan dasar kemiliteran secara wajib dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b perlu dibaca secara sistematis bersama ketentuan mengenai Komponen Cadangan. Pasal 28 ayat (2) undang-undang yang sama secara tegas menyatakan bahwa pengabdian warga negara sebagai Komponen Cadangan bersifat sukarela. Karena itu, Komponen Cadangan tidak dapat disamakan begitu saja dengan sistem wajib militer yang mewajibkan seluruh warga atau kelompok usia tertentu memasuki dinas militer. Pendaftaran sebagai anggota Komponen Cadangan dilakukan atas kehendak warga negara, sedangkan kewajiban memenuhi panggilan mobilisasi berlaku terhadap orang yang telah berstatus sebagai anggota Komponen Cadangan sesuai ketentuan undang-undang.

Pembedaan tersebut juga memperoleh perhatian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XIX/2021. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menguraikan bahwa keikutsertaan warga negara sebagai Komponen Cadangan berdasarkan UU 23/2019 bersifat sukarela dan tidak mewajibkan setiap warga untuk mendaftarkan diri. Putusan tersebut penting untuk menegaskan bahwa kewajiban bela negara tidak identik dengan kewajiban menjadi anggota militer. Meskipun demikian, kajian Heribertus Jaka Triyana mengenai conscientious objection dalam pengujian UU PSDN menunjukkan bahwa perdebatan konstitusional tetap relevan, khususnya mengenai perlindungan warga yang menolak dinas militer atas dasar keyakinan hati nurani. Robby Simamora juga mengingatkan bahwa ketiadaan pengakuan dan perlindungan terhadap keberatan berdasarkan hati nurani berpotensi menimbulkan persoalan hak asasi apabila negara menerapkan wajib militer.

Paradigma artikel ini mengambil posisi kontra terhadap penerapan wajib militer yang bersifat umum dan memaksa. Penolakan tersebut bukan berarti mengabaikan kebutuhan pertahanan negara atau meniadakan kewajiban warga untuk ikut serta dalam bela negara. Persoalannya terletak pada proporsionalitas sarana yang dipilih. Dalam negara hukum demokratis, tujuan memperkuat pertahanan tidak dengan sendirinya membenarkan pembebanan kewajiban militer kepada seluruh warga. Dinas militer menyentuh kebebasan individu, integritas fisik, kebebasan berpikir dan berkeyakinan, serta keberlanjutan pendidikan dan pekerjaan. Apabila kewajiban tersebut diberlakukan tanpa pengecualian yang adil, mekanisme keberatan berdasarkan hati nurani, dan pilihan pengabdian sipil yang setara, kebijakan tersebut berisiko mengabaikan kemajemukan warga serta menempatkan kepatuhan militer sebagai ukuran tunggal patriotisme.

Keberatan terhadap wajib militer juga berkaitan dengan risiko militerisasi kewargaan. Pendidikan bela negara yang diarahkan terutama pada disiplin komando, kepatuhan, dan latihan fisik dapat menggeser makna partisipasi warga dari tindakan konstitusional yang beragam menjadi kesiapan untuk menjalankan fungsi militer. Padahal, ancaman kontemporer mencakup disinformasi, serangan siber, kerentanan ekonomi, bencana, dan gangguan layanan publik yang memerlukan kompetensi sipil. Mengharuskan seluruh warga mengikuti pelatihan militer belum tentu menjawab karakter ancaman tersebut secara tepat. Pengabdian tenaga kesehatan, ahli teknologi, pendidik, peneliti, pekerja sosial, dan warga yang menjaga ketahanan informasi dapat memberi kontribusi pertahanan sesuai kompetensi masing-masing tanpa harus mengubah status mereka menjadi personel militer.

Atas dasar itu, penguatan bela negara bagi Generasi Z sebaiknya tidak diarahkan pada pembentukan wajib militer, melainkan pada perluasan pilihan pengabdian sipil yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendidikan kewarganegaraan, literasi digital, kesiapsiagaan bencana, keamanan siber, pelayanan sosial, dan pengabdian sesuai profesi dapat dikembangkan sebagai bentuk partisipasi nyata. Apabila negara tetap menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran atau rekrutmen Komponen Cadangan, pelaksanaannya harus dibatasi oleh dasar hukum yang jelas, sifat sukarela pada tahap pendaftaran sebagaimana diatur undang-undang, transparansi, perlindungan hak, serta mekanisme pengaduan. Bagi warga yang memiliki keberatan berdasarkan hati nurani, negara perlu menyediakan pengakuan dan perlindungan yang memadai, termasuk mempertimbangkan bentuk pengabdian sipil

alternatif. Dengan pendekatan demikian, bela negara tidak diukur dari kesediaan setiap orang menjadi tentara, tetapi dari kontribusi nyata warga dalam menjaga keselamatan, kedaulatan, dan kehidupan demokratis.

Generasi Z dalam Ruang Publik Digital

Istilah Generasi Z berguna untuk mengenali pengalaman sosial bersama, tetapi tidak boleh digunakan untuk menganggap seluruh anggota kelompok memiliki kemampuan dan perilaku yang sama. Perbedaan wilayah, ekonomi, pendidikan, disabilitas, bahasa, dan akses perangkat menghasilkan pengalaman digital yang tidak seragam. Artikel ini menggunakan istilah tersebut untuk menunjuk peserta didik dan warga muda yang tumbuh ketika internet, telepon pintar, serta media sosial telah menjadi infrastruktur komunikasi sehari-hari. Pendekatan pendidikan harus menghindari stereotip bahwa seluruh Generasi Z otomatis cakap digital atau sebaliknya mudah dimanipulasi.

Kedekatan dengan teknologi menghasilkan peluang partisipasi. Warga muda dapat memantau kebijakan, menggalang dukungan, menyampaikan kritik, membuat pengetahuan, serta membangun solidaritas lintas wilayah. Namun, aktivitas digital tidak selalu berubah menjadi partisipasi politik yang bermakna. Penelitian Guess dan Munger menunjukkan bahwa hubungan literasi digital dan perilaku politik daring perlu dianalisis secara cermat, bukan diasumsikan. Studi terhadap aktivitas boikot daring Generasi Z di Indonesia juga menemukan bahwa aktivitas kewargaan digital umum tidak otomatis memprediksi aktivisme politik tertentu. Pendidikan karena itu perlu menghubungkan keterampilan dengan penalaran etis, tujuan konstitusional, dan tindakan nyata.[89]

Risiko utama bukan semata-mata banyaknya informasi palsu. Desain platform memprioritaskan perhatian, keterlibatan, dan pengulangan. Konten yang membangkitkan kemarahan atau ketakutan dapat memperoleh jangkauan besar sebelum diperiksa. Identitas kelompok dapat membuat pengguna menerima informasi yang sesuai dengan keyakinannya dan menolak koreksi. Dalam keadaan demikian, pesan patriotik pun dapat dimanipulasi untuk menyerang kelompok lain, menutup kritik, atau menyebarkan teori konspirasi. Pendidikan bela negara harus mengajarkan bahwa kecintaan kepada negara tidak membenarkan kebencian kepada warga lain dan bahwa persatuan dibangun melalui perlindungan setara, bukan keseragaman.

Penelitian tentang pengenalan berita palsu menunjukkan bahwa istilah literasi digital terlalu luas apabila tidak dipecah menjadi kemampuan yang dapat diamati. Jones-Jang, Mortensen, dan Liu menemukan bahwa literasi informasi memiliki hubungan yang lebih kuat dengan identifikasi berita palsu daripada beberapa bentuk literasi lain yang diukur. Temuan tersebut mengingatkan pembuat kebijakan agar tidak menganggap pelatihan penggunaan perangkat atau kampanye slogan sebagai pendidikan yang cukup. Peserta didik perlu berlatih memeriksa penulis, organisasi penerbit, bukti, tanggal, konteks, dan pembanding independen.[10]

Intervensi singkat juga dapat membantu apabila dirancang secara spesifik. Eksperimen Guess dan rekan-rekan menunjukkan bahwa panduan mengenali berita palsu meningkatkan kemampuan membedakan berita arus utama dan berita palsu pada sampel tertentu di Amerika Serikat dan India, walaupun efeknya tidak seragam pada seluruh kelompok. Hasil tersebut memiliki dua implikasi. Pertama, pembelajaran keterampilan verifikasi layak dimasukkan dalam kurikulum. Kedua, materi harus diuji pada konteks peserta didik Indonesia dan tidak boleh dianggap efektif hanya karena berhasil di tempat lain.[11]

Pendekatan prebunking atau inokulasi psikologis memberi peserta didik paparan terkendali terhadap teknik manipulasi sebelum bertemu contoh nyata. Penelitian Roozenbeek dan rekan-rekan menunjukkan bahwa video singkat yang menjelaskan teknik seperti polarisasi, penggunaan bahasa emosional, dan kambing hitam dapat meningkatkan ketahanan terhadap misinformasi. Dalam pendidikan bela negara, teknik ini dapat dipakai untuk membedah propaganda tanpa menentukan pilihan

[8] Mahendra Fakhri, Tatang Hartadi, dan Dian Kurnianingrum, 'The Intersection of Digital Citizenship and Political Activism: Examining Gen Z's Role in Online Boycotts,' Informing Science 28 (2025): 33, doi:10.28945/5641.
[9] Andrew M. Guess dan Kevin Munger, 'Digital Literacy and Online Political Behavior,' Political Science Research and Methods 11, no. 1 (2023): 110-128, doi:10.1017/psrm.2022.17.
[10] S. Mo Jones-Jang, Tara Mortensen, dan Jingjing Liu, 'Does Media Literacy Help Identification of Fake News? Information Literacy Helps, but Other Literacies Don't,' American Behavioral Scientist 65, no. 2 (2021): 371-388, doi:10.1177/0002764219869406.
[11] Andrew M. Guess et al., 'A Digital Media Literacy Intervention Increases Discernment between Mainstream and False News in the United States and India,' Proceedings of the National Academy of Sciences 117, no. 27 (2020): 15536-15545, doi:10.1073/pnas.1920498117.

politik peserta didik. Fokusnya berada pada cara manipulasi bekerja, bukti yang diperlukan, dan akibatnya bagi keselamatan bersama.[12]

Urgensi Rekonstruksi Pendidikan Bela Negara

Urgensi pertama bersifat konstitusional. Hak dan kewajiban bela negara membutuhkan kesempatan belajar yang memungkinkan warga melaksanakannya secara rasional. Negara tidak cukup meminta partisipasi tanpa menyediakan pengetahuan untuk membedakan ancaman, kritik, konflik kepentingan, dan perbedaan politik yang sah. Kewajiban konstitusional tidak boleh dimaknai sebagai ketaatan tanpa penalaran, karena UUD NRI 1945 juga menjamin kebebasan menyatakan pendapat, memperoleh informasi, dan mendapatkan pendidikan. Pendidikan bela negara yang sah harus mempertemukan kewajiban menjaga negara dengan kemampuan menggunakan hak secara bertanggung jawab.

Urgensi kedua berkaitan dengan perubahan objek yang dilindungi. Kedaulatan pada era digital mencakup keberlanjutan sistem informasi, keamanan data, kepercayaan publik, dan kapasitas masyarakat mengambil keputusan berdasarkan bukti. Serangan terhadap infrastruktur digital berbeda dari perbedaan pendapat di media sosial. Demikian pula, informasi yang keliru karena kesalahan tidak sama dengan disinformasi yang sengaja dibuat untuk menipu. Peserta didik perlu memahami perbedaan konsep agar tidak melabeli semua informasi yang tidak disukai sebagai ancaman negara. Ketepatan konsep merupakan perlindungan terhadap keamanan sekaligus kebebasan sipil.

Urgensi ketiga adalah pedagogis. Pendidikan yang berpusat pada ceramah dan hafalan tidak sesuai dengan masalah yang menuntut penilaian sumber secara langsung. Ahli pemeriksa fakta cenderung melakukan pembacaan lateral, yaitu meninggalkan laman awal untuk memeriksa siapa yang berada di balik sumber, apa reputasinya, dan bagaimana sumber lain menilai klaim tersebut. Pola ini berbeda dari kebiasaan membaca vertikal yang hanya menilai tampilan, domain, atau isi satu laman. Pembelajaran bela negara digital harus memberi tugas autentik yang memaksa peserta didik membuka sumber pembanding dan menjelaskan jalur verifikasinya.[13]

Kajian intervensi civic online reasoning menunjukkan bahwa kemampuan evaluasi sumber dapat dilatih melalui pembelajaran yang terarah. McGrew menemukan peningkatan kemampuan setelah intervensi yang mengajarkan strategi evaluasi. Studi lanjutan lintas kurikulum juga menunjukkan bahwa pelajaran singkat dapat diintegrasikan ke beberapa bidang, tidak harus dibatasi pada satu mata pelajaran. Artinya, pendidikan bela negara digital dapat masuk ke pendidikan Pancasila, sejarah, bahasa, informatika, hukum, dan kegiatan proyek tanpa menambah beban mata pelajaran yang berdiri sendiri pada setiap jenjang.[14][15]

Urgensi keempat adalah demokratis. Disinformasi dapat merusak pengambilan keputusan, tetapi penanggulangannya juga dapat disalahgunakan untuk membatasi kritik. Kurikulum harus memuat pengaman yang tegas: fasilitator tidak menilai kesetiaan berdasarkan persetujuan kepada pemerintah; contoh kasus mencakup klaim dari berbagai posisi politik; peserta didik berhak meminta dasar bukti; dan hasil belajar dinilai dari proses verifikasi serta alasan, bukan kesimpulan politik tertentu. Pengaman tersebut menjadikan pendidikan bela negara sejalan dengan negara hukum dan mengurangi risiko indoktrinasi.

Urgensi kelima menyangkut keadilan akses. Peserta didik dengan koneksi terbatas, perangkat bersama, atau kebutuhan aksesibilitas tidak boleh dinilai menggunakan standar aktivitas daring yang sama. Materi harus tersedia dalam bentuk luring, teks yang dapat dibaca mesin, bahasa yang jelas, dan contoh yang relevan dengan daerah. Penelitian intervensi digital di berbagai konteks menunjukkan bahwa hasil pembelajaran dipengaruhi kondisi akses. Karena itu, kebijakan nasional perlu menetapkan kompetensi minimum tetapi memberi ruang adaptasi sarana dan konteks lokal.

[12] Jon Roozenbeek et al., 'Psychological Inoculation Improves Resilience against Misinformation on Social Media,' Science Advances 8, no. 34 (2022): eabo6254, doi:10.1126/sciadv.abo6254.
[13] Sam Wineburg dan Sarah McGrew, 'Lateral Reading and the Nature of Expertise: Reading Less and Learning More When Evaluating Digital Information,' Teachers College Record 121, no. 11 (2019): 1-40, doi:10.1177/016146811912101102.
[14] Sarah McGrew dan Joel Breakstone, 'Civic Online Reasoning across the Curriculum: Developing and Testing the Efficacy of Digital Literacy Lessons,' AERA Open 9 (2023), doi:10.1177/23328584231176451.
[15] Sarah McGrew, 'Learning to Evaluate: An Intervention in Civic Online Reasoning,' Computers & Education 145 (2020): 103711, doi:10.1016/j.compedu.2019.103711.

Model Pendidikan Bela Negara Digital Berbasis Hak

Rekonstruksi yang diusulkan menempatkan pendidikan bela negara sebagai pendidikan kewargaan digital berbasis hak dan ketahanan demokratis. Model ini tidak mengganti nilai dasar bela negara, melainkan memberi isi yang sesuai dengan ruang digital. Tujuannya adalah membentuk warga yang mampu melindungi keselamatan bersama, menilai informasi secara bertanggung jawab, menjaga keamanan dirinya dan komunitas, menghormati kemajemukan, serta berpartisipasi dalam penyelesaian masalah publik. Keterampilan teknis dipadukan dengan pengetahuan konstitusi dan pertimbangan etis.

Tabel 2 Komponen Pendidikan Bela Negara Digital Berbasis Hak

Komponen	Hasil Belajar	Metode Utama	Bukti Capaian
Literasi konstitusional	Menjelaskan hubungan bela negara, hak asasi, demokrasi, dan supremasi hukum	Analisis putusan, norma, dan kasus	Argumentasi tertulis dengan dasar hukum yang tepat
Verifikasi informasi	Memeriksa sumber, bukti, konteks, dan klaim pembanding	Pembacaan lateral dan pemeriksaan fakta	Laporan jejak verifikasi dan tingkat keyakinan
Kesadaran algoritmik	Mengenali rekomendasi, personalisasi, bias, dan insentif keterlibatan	Audit umpan dan simulasi platform	Peta aliran informasi serta refleksi risiko
Keamanan digital	Melindungi akun, perangkat, data pribadi, dan komunikasi	Latihan skenario dan pemeriksaan keamanan	Praktik autentikasi, pemulihan akun, dan respons insiden
Etika pluralisme	Membedakan kritik, perbedaan, ujaran kebencian, dan hasutan	Dialog terstruktur dan studi kasus	Alasan yang menghormati hak pihak lain
Partisipasi kewargaan	Menyusun tindakan publik yang legal, damai, dan berbasis bukti	Pembelajaran berbasis proyek dan pengabdian	Portofolio proyek beserta evaluasi dampak

Komponen pertama adalah literasi konstitusional. Peserta didik perlu memahami bahwa negara yang dibela adalah negara berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Objek pembelaan mencakup institusi, wilayah, warga, nilai demokrasi, dan tatanan hukum. Materi harus membedakan negara, pemerintah yang sedang berkuasa, bangsa, dan masyarakat. Pembedaan tersebut memungkinkan peserta didik mendukung negara sekaligus mengkritik kebijakan pemerintah melalui cara yang konstitusional.

Komponen kedua adalah verifikasi informasi. Pembelajaran dimulai dari pertanyaan sederhana: siapa pembuat klaim, bukti apa yang diberikan, apakah bukti tersebut benar-benar mendukung klaim, dan bagaimana sumber independen melaporkannya. Peserta didik mempraktikkan pencarian balik gambar, pemeriksaan tanggal, penelusuran kutipan, dan pembacaan lateral. Mereka juga diminta menyatakan tingkat keyakinan, karena kemampuan mengakui ketidakpastian merupakan bagian dari integritas informasi. Ujian pilihan ganda dapat digunakan untuk pengetahuan dasar, tetapi tidak cukup untuk menilai proses verifikasi.

Komponen ketiga adalah kesadaran algoritmik. Kurikulum tidak perlu mengajarkan pemrograman tingkat lanjut kepada semua peserta, tetapi harus menjelaskan bahwa umpan media sosial bukan gambaran netral masyarakat. Rekomendasi dipengaruhi perilaku pengguna, kepentingan platform, iklan, serta mekanisme moderasi. Peserta didik dapat melakukan audit sederhana terhadap perbedaan hasil pencarian, rekomendasi, atau urutan konten. Tujuannya bukan mencurigai seluruh teknologi, melainkan memahami batas representasi yang dibentuk platform.

Komponen keempat adalah keamanan digital. Bela negara kehilangan makna praktis apabila warga tidak mampu melindungi akun, data, perangkat, dan komunikasi. Materi mencakup kata sandi unik, autentikasi multifaktor, pembaruan perangkat, pencadangan, pengenalan phishing, pengaturan

privasi, serta prosedur pelaporan insiden. Keamanan digital harus diajarkan sebagai kebiasaan kolektif karena satu akun yang diambil alih dapat dipakai menipu keluarga, organisasi, atau masyarakat.

Komponen kelima adalah etika pluralisme. Peserta didik berlatih membedakan kritik tajam yang sah dari serangan terhadap martabat manusia, diskriminasi, ancaman, dan hasutan. Mereka mempelajari cara menanggapi informasi salah tanpa mempermalukan orang yang mempercayainya. Kemampuan ini penting karena koreksi yang agresif dapat memperkuat konflik identitas. Nilai persatuan diterjemahkan menjadi kesediaan mendengar alasan, melindungi kelompok minoritas, dan menyelesaikan perbedaan melalui hukum serta dialog.

Komponen keenam adalah partisipasi kewargaan. Pendidikan tidak berhenti pada kemampuan menolak informasi palsu. Peserta didik menggunakan data dan hukum untuk memecahkan persoalan di lingkungan sekolah, kampus, atau masyarakat. Proyek dapat berupa pemetaan informasi layanan bencana, panduan keamanan akun bagi keluarga, arsip kebudayaan lokal, pemantauan kebijakan publik, atau kampanye verifikasi yang tidak partisan. Penelitian mengenai dimensi digital pendidikan kewargaan menunjukkan bahwa kesempatan belajar yang dirancang dengan baik dapat mendukung keterlibatan warga.[16]

Keenam komponen tersebut sejalan dengan literatur kewargaan digital yang menggabungkan kemampuan, etika, keamanan, dan partisipasi. Kajian mengenai elemen esensial kewargaan digital memperlihatkan bahwa konsep ini lebih luas daripada keterampilan teknis. Kerangka kompetensi literasi digital juga mencakup dimensi informasi, komunikasi, pembuatan konten, keamanan, dan pemecahan masalah. Integrasi ini memungkinkan pendidikan bela negara menggunakan pengetahuan pendidikan yang telah diuji tanpa kehilangan dasar khas Indonesia.[17][18]

Metode pembelajaran harus mengikuti hasil belajar. Ceramah digunakan untuk menjelaskan konsep hukum, tetapi latihan kasus diperlukan untuk penalaran. Pembacaan lateral digunakan untuk verifikasi. Prebunking digunakan untuk mengenali teknik manipulasi. Simulasi insiden digunakan untuk keamanan digital. Dialog terstruktur digunakan untuk pluralisme. Pembelajaran berbasis proyek digunakan untuk partisipasi. Model campuran tersebut menghindari kesalahan umum berupa satu metode untuk seluruh tujuan.

Perhatian terhadap akurasi juga dapat dijadikan kebiasaan mikro. Sebelum membagikan konten, peserta didik diminta menilai apakah klaimnya benar, apa sumbernya, dan apa akibat jika keliru. Eksperimen Pennycook dan rekan-rekan menunjukkan bahwa pengalihan perhatian singkat kepada akurasi dapat mengurangi niat membagikan misinformasi. Dalam kelas, kebiasaan ini dapat diterapkan melalui jeda verifikasi pada setiap tugas media sosial, bukan melalui larangan umum menggunakan platform.[19]

Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan menyediakan ruang institusional yang paling dekat untuk integrasi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pembelajaran Pancasila dapat memperkuat literasi politik digital Generasi Z apabila materi berhubungan dengan pengalaman digital sehari-hari dan tanggung jawab warga. Kajian lain mendorong pergeseran pendidikan kewarganegaraan sekolah dari kesadaran menuju tindakan. Temuan tersebut mendukung desain yang kontekstual, partisipatif, dan berbasis masalah, bukan sekadar penambahan materi definisi.[20] [21]

Batas Konstitusional Pendidikan Bela Negara Digital

Rekonstruksi pendidikan bela negara memerlukan batas konstitusional agar tujuan ketahanan tidak menghapus sifat pendidikan sebagai proses pengembangan kemampuan berpikir. Batas pertama adalah pembedaan antara negara dan pemerintah. Negara merupakan organisasi hukum yang dibentuk oleh konstitusi, sedangkan pemerintah menjalankan kekuasaan untuk masa tertentu dan dapat dinilai oleh warga. Kritik terhadap keputusan pemerintah, permintaan informasi publik, pengujian undang-undang, demonstrasi damai, dan advokasi kebijakan adalah bentuk partisipasi yang diakui dalam negara

[16] Barbara Bowyer dan Joseph Kahne, 'The Digital Dimensions of Civic Education: Assessing the Effects of Learning Opportunities,' Journal of Applied Developmental Psychology 69 (2020): 101162, doi:10.1016/j.appdev.2020.101162.
[17] M. C. Martinez-Bravo, C. Sadaba Chalezquer, dan J. Serrano-Puche, 'Dimensions of Digital Literacy in the 21st Century Competency Frameworks,' Sustainability 14, no. 3 (2022): 1867, doi:10.3390/su14031867.
[18] E. Stellmann dan L. Song, 'Essential Elements of Digital Citizenship: Insights from the Literature,' TechTrends 68, no. 4 (2024): 749-760, doi:10.1007/s11528-024-00985-8.
[19] Gordon Pennycook et al., 'Shifting Attention to Accuracy Can Reduce Misinformation Online,' Nature 592 (2021): 590-595, doi:10.1038/s41586-021-03344-2.
[20] A. A. Agus, A. Rizal, Muhajir, dan A. Jamalong, 'From Awareness to Action: Rethinking High School Civic Education for the Digital Generation in Indonesia,' Cogent Education 12, no. 1 (2025): 2534156, doi:10.1080/2331186X.2025.2534156.
[21] Muhajir, Abdul Latief, dan Monica Tiara, 'Strengthening Digital Literacy and Political Culture for Gen-Z through Pancasila Education Learning in Higher Education,' Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan 22, no. 2 (2025), doi:10.21831/jc.v22i2.89956.

demokratis. Kurikulum yang menyamakan kritik dengan sikap anti-negara akan menghasilkan kesetiaan semu sekaligus melemahkan mekanisme koreksi yang justru dibutuhkan negara.

Batas kedua adalah prinsip legalitas dan proporsionalitas. Pendidikan dapat mengajarkan konsekuensi hukum penyebaran konten, tetapi tidak boleh menciptakan kategori pelanggaran baru melalui tata tertib atau modul. Setiap pembatasan ekspresi harus mempunyai dasar hukum, tujuan yang sah, kebutuhan yang dapat dibuktikan, dan ukuran yang seimbang. Penggunaan istilah ancaman, radikalisme, ekstremisme, atau disinformasi tanpa definisi operasional membuka ruang pelabelan yang berlebihan. Materi harus memberi contoh pembanding dan menjelaskan unsur yang membedakan pendapat keras, kekeliruan faktual, manipulasi sengaja, ancaman kekerasan, dan serangan siber.

Batas ketiga adalah perlindungan data pribadi. Program yang bertujuan meningkatkan keamanan tidak boleh mengumpulkan data melebihi kebutuhan. Penyelenggara tidak memerlukan akses ke akun pribadi peserta untuk menilai literasi digital. Analisis umpan dapat dilakukan menggunakan akun simulasi atau tangkapan layar yang telah disamarkan. Portofolio peserta disimpan untuk jangka waktu terbatas, hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang, dan tidak dipakai untuk pemetaan pandangan politik. Persetujuan peserta tidak dapat dianggap bebas apabila penyerahan data menjadi syarat kelulusan yang tidak relevan dengan tujuan pembelajaran.

Batas keempat adalah kebebasan akademik dan keberimbangan. Fasilitator dapat memilih kasus yang kontroversial karena kasus demikian berguna untuk menguji penalaran, tetapi pemilihan kasus harus menunjukkan variasi sumber, pelaku, dan posisi. Peserta didik harus diizinkan mencapai kesimpulan berbeda selama prosesnya berbasis bukti dan tidak melanggar hak orang lain. Penilaian yang transparan menggunakan rubrik akan mengurangi kemungkinan pendidik memberi nilai berdasarkan kedekatan ideologis. Peninjauan oleh sejawat juga diperlukan untuk mendeteksi materi yang partisan atau tidak mutakhir.

Batas kelima adalah inklusivitas. Istilah bela negara kerap dihubungkan dengan kekuatan fisik, kedisiplinan seragam, atau kegiatan lapangan. Unsur tersebut tidak dapat menjadi ukuran universal karena dapat mengecualikan penyandang disabilitas dan peserta dengan kondisi kesehatan tertentu. Pendidikan digital justru membuka bentuk partisipasi yang beragam: pemrograman aksesibel, penerjemahan informasi, pendampingan korban penipuan, dokumentasi budaya, analisis hukum, dan komunikasi krisis. Kemampuan awal bela negara harus dipahami sebagai kapasitas yang dapat diwujudkan sesuai kondisi dan profesi, bukan standar fisik tunggal.

Batas keenam adalah larangan sekuritisasi berlebihan. Tidak setiap masalah sosial perlu diposisikan sebagai keadaan keamanan nasional. Sekuritisasi dapat membenarkan respons luar biasa dan mengurangi ruang deliberasi. Pendidikan harus melatih peserta melakukan klasifikasi risiko: persoalan mana yang membutuhkan koreksi informasi, moderasi komunitas, bantuan psikologis, penegakan hukum, respons keamanan siber, atau kebijakan pertahanan. Klasifikasi yang tepat mencegah penggunaan instrumen keras terhadap masalah yang seharusnya diselesaikan melalui pendidikan dan pelayanan publik.

Penerapan batas-batas tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan berbasis hak bukan hambatan bagi ketahanan nasional. Hak memberi struktur pada tindakan negara dan meningkatkan legitimasi program. Peserta yang dapat menguji alasan, memeriksa bukti, serta menyampaikan keberatan secara aman akan lebih siap menghadapi propaganda daripada peserta yang hanya mengulang pernyataan. Ketahanan demokratis terbentuk ketika institusi mampu menerima koreksi dan warga mampu membedakan ketidaksetujuan dari upaya penghancuran tatanan konstitusional.

Tata Kelola Pelaksanaan dan Evaluasi

Pelaksanaan memerlukan pembagian peran yang jelas. Kementerian Pertahanan bertanggung jawab memastikan substansi bela negara dan keterkaitannya dengan kebijakan pertahanan. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pendidikan bertanggung jawab atas standar pedagogi, beban kurikulum, kompetensi pendidik, dan perlindungan peserta didik. Badan Siber dan Sandi Negara dapat mendukung materi keamanan digital, sedangkan perguruan tinggi, organisasi profesi, dan masyarakat sipil dapat berkontribusi pada pengembangan kasus serta evaluasi. Koordinasi tidak boleh mengaburkan akuntabilitas; setiap lembaga harus memiliki keluaran dan indikator yang dapat diperiksa.

Standar nasional perlu menetapkan kompetensi minimum, bukan menyeragamkan seluruh contoh dan pendapat. Sekolah dan perguruan tinggi dapat memilih kasus lokal selama memenuhi prinsip keberimbangan, relevansi, dan perlindungan hak. Daerah rawan bencana dapat memusatkan proyek pada ketahanan informasi bencana. Daerah perbatasan dapat membahas layanan publik, perdagangan

lintas batas, dan identitas kebangsaan. Program studi kesehatan, hukum, teknik, dan komunikasi dapat menerjemahkan pengabdian sesuai profesi ke dalam risiko digital bidang masing-masing.

Pendidik menjadi faktor penentu. Pelatihan fasilitator harus menguji kemampuan melakukan verifikasi, mengelola diskusi kontroversial, mengenali bias pribadi, serta melindungi data peserta. Sertifikat kehadiran tidak cukup. Calon fasilitator perlu menunjukkan kinerja melalui analisis kasus dan simulasi kelas. Materi pelatihan harus diperbarui secara periodik karena teknik penipuan, fitur platform, dan modus serangan berubah lebih cepat daripada siklus perubahan peraturan.

Asesmen peserta didik perlu beralih dari pengukuran sikap deklaratif menuju bukti kinerja. Pernyataan setuju terhadap cinta tanah air mudah dipengaruhi keinginan memberi jawaban yang dianggap benar. Portofolio dapat memuat laporan verifikasi, refleksi terhadap bias, prosedur keamanan akun, dan hasil proyek kewargaan. Rubrik menilai ketepatan sumber, kualitas alasan, penghormatan terhadap hak, keamanan tindakan, dan dampak proyek. Penilaian tidak boleh memasukkan pilihan politik, agama, suku, atau kritik kepada pemerintah sebagai indikator negatif.

Tabel 3 Kerangka Evaluasi Program

Tingkat	Indikator	Instrumen	Waktu Evaluasi
Input	Kualifikasi fasilitator, akses materi, dan kesiapan sarana	Audit dokumen dan uji kompetensi	Sebelum program
Proses	Keberimbangan kasus, partisipasi aman, dan kepatuhan perlindungan data	Observasi kelas dan umpan balik anonim	Selama program
Output	Kemampuan hukum, verifikasi, keamanan, dan dialog	Tugas kinerja dan portofolio	Akhir modul
Outcome	Kebiasaan verifikasi, praktik keamanan, dan partisipasi berbasis bukti	Pengukuran ulang dan telaah proyek	Tiga sampai enam bulan
Dampak	Kontribusi terhadap ketahanan informasi komunitas tanpa penurunan kebebasan akademik	Evaluasi independen campuran	Secara periodik

Evaluasi berjenjang mencegah program dinilai hanya dari jumlah peserta, upacara, atau sertifikat. Keberhasilan harus tampak pada peningkatan kemampuan yang bertahan dan dapat digunakan di luar kelas. Studi lapangan mengenai pembacaan lateral menunjukkan pentingnya menguji strategi pada situasi internet terbuka, bukan hanya soal yang telah disederhanakan. Karena itu, pengukuran ulang perlu menggunakan klaim baru yang belum pernah dilihat peserta. Penilai juga harus mencatat kemungkinan efek samping, seperti kecurigaan berlebihan terhadap seluruh media atau penurunan kepercayaan pada sumber yang sah.[22]

Pengaman kelembagaan harus mencakup mekanisme pengaduan, perlindungan privasi, transparansi materi, dan peninjauan independen. Peserta didik tidak boleh diwajibkan menyerahkan kata sandi, riwayat percakapan pribadi, atau pilihan politik. Simulasi keamanan menggunakan akun latihan. Materi kasus menyamarkan data yang tidak diperlukan. Keberatan akademik terhadap materi ditangani melalui prosedur yang wajar. Prinsip ini menunjukkan bahwa keamanan nasional dan hak asasi bukan tujuan yang saling meniadakan.

Bahaya lain adalah moral panic, yaitu menjadikan setiap kebiasaan baru generasi muda sebagai ancaman. Pendidikan media yang efektif perlu menghindari daftar larangan yang cepat usang dan membangun pemahaman kritis mengenai produksi, representasi, audiens, dan kepentingan ekonomi media. Kritik tersebut relevan bagi pendidikan bela negara: peserta didik harus memahami mengapa

[22] Sam Wineburg et al., 'Lateral Reading on the Open Internet: A District-Wide Field Study in High School Government Classes,' Journal of Educational Psychology 114, no. 5 (2022): 893-909, doi:10.1037/edu0000740.

konten dibuat dan siapa yang memperoleh manfaat dari keterlibatan, bukan hanya menghafal ciri visual berita palsu.[23]

Aktualisasi bela negara melalui literasi digital telah memperoleh dukungan dalam penelitian Indonesia. Namun, pelaksanaan nasional memerlukan dasar program yang lebih presisi daripada seruan umum. Integrasi yang disarankan bukan penambahan slogan bela negara pada pelatihan literasi digital. Setiap komponen harus mempunyai tujuan, metode, bukti capaian, dan pengaman hak. Hanya melalui desain tersebut literasi digital dapat berkontribusi nyata terhadap ketahanan nasional.[24]

Tahapan Implementasi Kebijakan

Implementasi dapat dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama adalah penyelarasan norma dan desain. Pemerintah menyusun naskah kebijakan bersama yang memetakan kompetensi pada setiap jenjang, menentukan hubungan dengan mata pelajaran atau mata kuliah yang telah ada, dan menetapkan pengaman hak. Pada tahap ini, perubahan tidak perlu langsung membentuk mata pelajaran baru. Pilihan yang lebih terukur adalah menyusun modul lintas kurikulum, rubrik asesmen, serta standar kompetensi fasilitator. Rancangan materi diperiksa oleh ahli hukum, pendidikan, keamanan siber, komunikasi, psikologi, disabilitas, dan perlindungan anak.

Tahap kedua adalah uji coba terbatas. Sekolah dan perguruan tinggi dipilih dengan memperhatikan keragaman wilayah, akses internet, karakter peserta, dan kapasitas pendidik. Sebelum program, peserta mengikuti pengukuran awal yang menggunakan tugas autentik. Setelah modul, pengukuran dilakukan dengan kasus baru untuk menghindari efek hafalan. Uji coba juga menilai apakah diskusi berlangsung aman, apakah materi dapat diakses, dan apakah ada kelompok yang merasa dilabeli. Hasilnya dipublikasikan dalam bentuk agregat agar masyarakat dapat menilai dasar perubahan kebijakan tanpa membuka data peserta.

Tahap ketiga adalah perluasan bertahap dan evaluasi berkala. Perluasan dilakukan hanya terhadap komponen yang menunjukkan manfaat dan tidak menimbulkan pelanggaran hak. Materi digital disediakan melalui repositori publik dengan riwayat perubahan sehingga pendidik mengetahui versi yang berlaku. Pemerintah menetapkan siklus peninjauan karena teknik manipulasi serta fitur platform cepat berubah. Evaluasi independen memeriksa capaian, biaya, kesenjangan akses, keluhan, dan dampak yang tidak diinginkan. Komponen yang tidak efektif diperbaiki atau dihentikan, bukan dipertahankan demi memenuhi target administratif.

Keberhasilan implementasi juga bergantung pada insentif. Sekolah dan perguruan tinggi tidak boleh didorong mengejar angka peserta atau sertifikat semata. Pengakuan diberikan pada kualitas proyek, perbaikan keamanan komunitas, dan kemampuan peserta menyelesaikan masalah secara berbasis bukti. Bagi pendidik, pengembangan kompetensi dapat dihitung sebagai kegiatan profesional selama disertai asesmen kinerja. Bagi mahasiswa, proyek dapat diintegrasikan dengan pembelajaran berbasis pengabdian, tetapi jam kegiatan dan tanggung jawab harus jelas agar tidak berubah menjadi kerja tanpa pendampingan.

Kebijakan nasional perlu memberi ruang penelitian lanjutan. Model ini disusun melalui penelitian normatif sehingga efektivitasnya harus diuji secara empiris. Penelitian berikutnya dapat membandingkan metode pembacaan lateral, prebunking, dan proyek kewargaan; mengukur daya tahan hasil belajar; serta menilai variasi dampak berdasarkan wilayah dan akses. Pengembangan instrumen Indonesia juga penting karena bahasa, kebiasaan media, dan struktur kepercayaan masyarakat memengaruhi cara orang menilai informasi. Hubungan antara peningkatan literasi dan perilaku nyata tidak boleh diasumsikan tanpa pengukuran.

KESIMPULAN

Pendidikan bela negara bagi Generasi Z mendesak karena pelaksanaan kewajiban konstitusional berlangsung dalam ruang publik yang telah dipengaruhi platform, algoritma, arus disinformasi, risiko siber, dan partisipasi politik digital. Indonesia telah memiliki dasar hukum yang memadai untuk menyelenggarakan pembinaan kesadaran bela negara. Kelemahannya terletak pada belum lengkapnya penerjemahan nilai bela negara menjadi kompetensi digital, pedagogi, pembagian tanggung jawab, pengaman hak, dan evaluasi kinerja yang spesifik. Kekurangan ini tidak dapat diselesaikan melalui

[23] David Buckingham, 'Teaching Media in a Post-Truth Age: Fake News, Media Bias and the Challenge for Media/Digital Literacy Education,' Cultura y Educacion 31, no. 2 (2019): 213-231, doi:10.1080/11356405.2019.1603814.
[24] Rasona Sunara Akbar et al., 'Memperkuat Ketahanan Nasional: Aktualisasi Bela Negara melalui Literasi Digital,' Journal on Education 6, no. 4 (2024): 18838-18849, doi:10.31004/joe.v6i4.5867.

perluasan pendekatan militeristik atau penyeragaman pendapat. Pembahasan mengenai wajib militer memperlihatkan bahwa kewajiban bela negara tidak dapat disamakan dengan kewajiban universal untuk menjalani dinas militer. Artikel ini karena itu menolak penerapan wajib militer yang bersifat umum dan memaksa, serta mengutamakan pengabdian sipil, partisipasi profesional, dan Komponen Cadangan yang tetap berlandaskan kesukarelaan serta perlindungan hak.

Model yang direkomendasikan menempatkan pendidikan bela negara sebagai kewargaan digital berbasis hak dan ketahanan demokratis. Enam komponennya meliputi literasi konstitusional, verifikasi informasi, kesadaran algoritmik, keamanan digital, etika pluralisme, dan partisipasi kewargaan. Pembelajaran menggunakan analisis kasus, pembacaan lateral, prebunking, simulasi keamanan, dialog terstruktur, dan proyek pengabdian. Capaian dinilai melalui tugas kinerja dan portofolio, bukan hanya hafalan atau pernyataan loyalitas.

Pemerintah perlu menyusun standar kompetensi nasional melalui koordinasi sektor pertahanan dan pendidikan, menyiapkan fasilitator yang lulus uji kinerja, menyediakan materi yang dapat diakses, serta membangun evaluasi independen. Kebijakan juga harus melarang penilaian berdasarkan pilihan politik dan memastikan kebebasan akademik, privasi, serta mekanisme pengaduan. Dengan rancangan tersebut, pendidikan bela negara dapat membentuk warga muda yang kritis, aman, bertanggung jawab, dan mampu menjaga kepentingan nasional tanpa mengurangi prinsip negara hukum demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

Agus, A. A., Rizal, A., Muhajir, & Jamalong, A. (2025). From awareness to action: Rethinking high school civic education for the digital generation in Indonesia. Cogent Education, 12(1), 2534156. doi:10.1080/2331186X.2025.2534156.

Akbar, R. S., Iskandar, T., Prasetyo, M. A., Damayanti, T. O., Khomaidi, M. I., Abadi, M. D., Bachtiar, S. C. R., & Renhard, R. (2024). Memperkuat ketahanan nasional: Aktualisasi bela negara melalui literasi digital. Journal on Education, 6(4), 18838-18849. doi:10.31004/joe.v6i4.5867.

Bowyer, B., & Kahne, J. (2020). The digital dimensions of civic education: Assessing the effects of learning opportunities. Journal of Applied Developmental Psychology, 69, 101162. doi:10.1016/j.appdev.2020.101162.

Buckingham, D. (2019). Teaching media in a post-truth age: Fake news, media bias and the challenge for media/digital literacy education. Cultura y Educacion, 31(2), 213-231. doi:10.1080/11356405.2019.1603814.

Fakhri, M., Hartadi, T., & Kurnianingrum, D. (2025). The intersection of digital citizenship and political activism: Examining Gen Z's role in online boycotts. Informing Science, 28, 33. doi:10.28945/5641.

Guess, A. M., Lerner, M., Lyons, B., Montgomery, J. M., Nyhan, B., Reifler, J., & Sircar, N. (2020). A digital media literacy intervention increases discernment between mainstream and false news in the United States and India. Proceedings of the National Academy of Sciences, 117(27), 15536-15545. doi:10.1073/pnas.1920498117.

Guess, A. M., & Munger, K. (2023). Digital literacy and online political behavior. Political Science Research and Methods, 11(1), 110-128. doi:10.1017/psrm.2022.17.

Hidayat, N., Widyaningrum, N., & Sarjito, A. (2021). Literasi digital dan bela negara: Sebuah upaya untuk mencegah hoax dalam sistem pertahanan negara. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(1), 32-41. doi:10.31604/jips.v8i1.2021.32-41.

Jati, W. R. (2024). From millennial to Generation Z: The state of digital literacy among youths dealing with disinformation during elections. Jurnal Komunikasi Indonesia, 13(1). doi:10.7454/jkmi.v13i1.1228.

Jones-Jang, S. M., Mortensen, T., & Liu, J. (2021). Does media literacy help identification of fake news? Information literacy helps, but other literacies don't. American Behavioral Scientist, 65(2), 371-388. doi:10.1177/0002764219869406.

Mardhani, D. (2020). Keamanan dan pertahanan dalam studi ketahanan nasional guna mewujudkan sistem keamanan nasional. Jurnal Pertahanan dan Bela Negara, 10(3), 279-298. doi:10.33172/jpbh.v10i3.862.

Martinez-Bravo, M. C., Sadaba Chalezquer, C., & Serrano-Puche, J. (2022). Dimensions of digital literacy in the 21st century competency frameworks. Sustainability, 14(3), 1867. doi:10.3390/su14031867.

McGrew, S. (2020). Learning to evaluate: An intervention in civic online reasoning. Computers & Education, 145, 103711. doi:10.1016/j.compedu.2019.103711.

McGrew, S., & Breakstone, J. (2023). Civic online reasoning across the curriculum: Developing and testing the efficacy of digital literacy lessons. AERA Open, 9. doi:10.1177/23328584231176451.

Muhajir, Latief, A., & Tiara, M. (2025). Strengthening digital literacy and political culture for Gen-Z through Pancasila education learning in higher education. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 22(2). doi:10.21831/jc.v22i2.89956.

Pennycook, G., Epstein, Z., Mosleh, M., Arechar, A. A., Eckles, D., & Rand, D. G. (2021). Shifting attention to accuracy can reduce misinformation online. Nature, 592, 590-595. doi:10.1038/s41586-021-03344-2.

Roozenbeek, J., van der Linden, S., Goldberg, B., Rathje, S., & Lewandowsky, S. (2022). Psychological inoculation improves resilience against misinformation on social media. Science Advances, 8(34), eabo6254. doi:10.1126/sciadv.abo6254.

Saputra, D. A. (2021). Analisis politik hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Lex Renaissance, 5(4), 946-961. doi:10.20885/JLR.vol5.iss4.art13.

Soepandji, K. W., & Farid, M. (2018). Konsep bela negara dalam perspektif ketahanan nasional. Jurnal Hukum & Pembangunan, 48(3). doi:10.21143/jhp.vol48.no3.1259.

Stellmann, E., & Song, L. (2024). Essential elements of digital citizenship: Insights from the literature. TechTrends, 68(4), 749-760. doi:10.1007/s11528-024-00985-8.

Subagio, H., Yulianto, W. W. E., Prasetyo, D., & Muharam, R. S. (2022). Penguatan karakter bela negara di era revolusi digital melalui pendidikan kewarganegaraan. Jurnal Moral Kemasyarakatan, 7(1), 79-93. doi:10.21067/jmk.v7i1.6886.

Simamora, R. (2014). Hak menolak wajib militer: Catatan atas RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara. Jurnal Konstitusi, 11(1), 130–148. doi:10.31078/jk1117.

Triyana, H. J. (2023). Conscientious objection before the Indonesian Constitutional Court. Constitutional Review. doi:10.31078/consrev825.

Wineburg, S., Breakstone, J., McGrew, S., Smith, M., & Ortega, T. (2022). Lateral reading on the open Internet: A district-wide field study in high school government classes. Journal of Educational Psychology, 114(5), 893-909. doi:10.1037/edu0000740.

Wineburg, S., & McGrew, S. (2019). Lateral reading and the nature of expertise: Reading less and learning more when evaluating digital information. Teachers College Record, 121(11), 1-40. doi:10.1177/016146811912101102.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, LNRI Tahun 2002 Nomor 3, TLNRI Nomor 4169.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, LNRI Tahun 2003 Nomor 78, TLNRI Nomor 4301.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, LNRI Tahun 2019 Nomor 211, TLNRI Nomor 6413.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019, LNRI Tahun 2021 Nomor 11, TLNRI Nomor 6615.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara, BNRI Tahun 2022 Nomor 455.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 41 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2022, BNRI Tahun 2025 Nomor 1270.